



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah/ Kawin yang diajukan oleh :

H. MURJANI BIN SUNI, Nik. zxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 06 Juni 1966/ umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Surya Wangsa, RT. 001, RW. 001, Nomor 001, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

HJ. WAIJAH BINTI M. ARSYAD, Nik. zxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barabai, 25 November 1968/ umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Surya Wangsa, RT. 001, RW. 001, Nomor 001, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B, dengan Nomor perkara 3/Pdt.P/2023/PA.Amt, pada tanggal sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : Amalia binti H. Murjani |
| Tempat tanggal lahir | : Amuntai, 03 Desember 2005 |
| Umur | : 17 tahun, 1 bulan |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SLTP |
| Pekerjaan | : Ikut orang tua |
| Status | : Perawan |
| Tempat kediaman di | : Jalan Surya Wangsa, RT. 001, RW. 001, Nomor 001, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai, Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara; |

dengan calon suaminya:

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Muhammad Yasin bin Marhani |
| Tempat tanggal lahir | : Kasarangan, 30 Agustus 2002 |
| Umur | : 20 tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SLTA |
| Pekerjaan | : Pedagang |
| Status | : Jejaka |
| Tempat kediaman di | : RT. 004, Desa Teluk Muda, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara; |

Hlm. 2 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 511/Kua.17.07-01/PW.01/12/2022 tanggal 27 Desember 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan saling menghubungi selama kurang lebih 2 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Amalia binti H. Murjani) untuk menikah dengan Muhammad Yasin bin Marhani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandungnya dibawah usia perkawinan, dan bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup usia, ditakutkan akan berdampak pada kesehatan anak, dan masalah sosial lainnya karena pola pikir belum dewasa yang dimungkinkan juga akan berdampak munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan, dan perceraian namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan pihak- pihak yang terkait sebagai berikut diantaranya :

Anak Kandung Para Pemohon :

Nama : Amalia binti H. Murjani, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah kenal dan berpacaran kurang lebih sekitar 2 bulan, dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Yasin bin Marhani;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun, 1 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, dan saling mengunjungi serta sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, tidak ada paksaan dari siapapun dan murni dari kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah mampu hidup berumah tangga, dan suaminya sudah mempunyai bekerja dan penghasilan, orangtua dan keluarga calon suaminya sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri;
- Bahwa ia siap dibimbing oleh calon suaminya dalam rumah tangga nantinya;

Calon Suami anak Para Pemohon :

Nama : Muhammad Yasin bin Marhani, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai calon suami anak Para Pemohon dan telah berpacaran sekitar 2 bulan;
- Bahwa ia mengaku berusia 20 tahun, dan mengaku saling mencintai dengan anak Para Pemohon, dan hubungan sangat erat, serta sering saling mengunjungi;
- Bahwa ia sudah siap dan mampu hidup berumah tangga hidup mandiri dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, dan akan selalu membimbing isterinya nanti;
- Bahwa ia berjanji selalu sabar dalam membina rumah tangganya nanti;

Calon Mertua anak Para Pemohon :

Hlm. 5 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Marhani bin H. Husin dan Kamaliah binti Juhdi, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka mengaku sebagai ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa mereka telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan dengan anak kandungnya, dan harus segera dikawinkan;
- Bahwa keduanya telah berpacaran sekitar 2 bulan, saling kunjung mengunjungi, sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anak kami dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa kami sebagai ayah dan ibu kandung tidak keberatan dan siap untuk membimbing anak- anaknya dalam berumah tangga nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis/ surat- surat sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MURJANI BIN SUNI NIK:xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 19 Agustus 2015, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. WAIJAH BINTI M. ARSYAD NIK:xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hlm. 6 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2015, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. MURJANI BIN SUNI Nomor 6308050708090009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 06 Desember 2022, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-3);
4. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. MURJANI BIN SUNI dan HJ. WAIJAH BINTI M. ARSYAD tanggal 29 Desember 2022, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama AMALIA BINTI H. MURJANI Nomor : 0019/UM-PSLB/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 Januari 2006, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama AMALIA yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Nomor : 037/MTs.17.07.010/PP.01.1/06/2021, tanggal 7 Juni 2021, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 812/1325/SKS/Pusk-SM/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Malang, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD YASIN BIN MARHANI Nomor : 1148/IST-PSLB/2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 16 Juni 2006, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-8);

Hlm. 7 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 29 Desember 2022, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Nomor : 511/Kua.17.07-01/PW.01/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P-10);

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan keterangan lain lagi dan memohon secara lisan agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan akan menikah/ mengawinkan anak kandungnya bernama **Amalia binti H. Murjani**, dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Yasin bin Marhani**, menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut, memohon agar dapat diberi dispensasi kawin kepada anak kandungnya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU.

Hlm. 8 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena belum cukup usia kawin, oleh karenanya para pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Nasihat kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada para pemohon, anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, kewajiban belajar 12 tahun, Kesehatan re-produksi, dampak ekonomi, social dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan pihak- pihak terkait.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 10 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung para pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya menerangkan kalau mereka berdua sering saling mengunjungi dan harus segera dikawinkan mengingat keduanya telah berpacaran, hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak kandung para pemohon yang pada pokoknya merestui perkawinan anak kandungnya dengan anak Para Pemohon, mengingat keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan telah pula mendaftar kehendak menikah namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditolak karena anak Para Pemohon masih dibawah umur perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang yakni 19 tahun;

Kesimpulan Pokok Perkara.

Hlm. 9 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil- dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon dalam posita 1 (satu) masih berumur 17 tahun, 1 bulan, sehingga menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku belum memenuhi ketentuan syarat- syarat pernikahan;
2. Bahwa kehendak kawin ini perlu Penetapan atau Izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti (P-1 s/d P-10), bukti- bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Pernyataan Komitmen Para Pemohon, bukti- bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, kecuali bukti P-4, bukti- bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, baik secara formal maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti para pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon mempelai perempuan bernama **Amalia binti H. Murjani**, sehingga harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya tersebut, dan telah berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab atas anak- anaknya nanti dalam masa- masa perkawinan/ berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7, berupa fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Keterangan Kesehatan, AN. **Amalia**

Hlm. 10 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. Murjani, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka senyatanya **Amalia binti H. Murjani**, anak ke lima dari pasangan suami isteri Bapak H. Murjani dan Ibu HJ. Waijah, lahir tanggal, 03 Desember 2005, sehingga masih berusia 17 tahun, 1 bulan disaat persidangan perkara ini, dan telah menyelesaikan Sekolah Madrasah Tsnawiyah, telah pula dinyatakan “kehatan baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, berupa fotokopi Akta Kelahiran AN. **Muhammad Yasin bin Marhani**, dan fotokopi hasil laporan konseling, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka senyatanya **Muhammad Yasin bin Marhani**, lahir tanggal 30 Agustus 2002, sehingga sudah berusia 20 tahun, dan kedua calon pengantin pun telah dikonseling, sebagaimana bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti P-10, adalah foto kopi surat pemberitahuan penolakan nikah, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang menerangkan bahwa anak kandung para pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, Jika bukti P-5, dihubungkan dengan bukti P-10 tersebut, maka terbukti anak kandung Para Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hlm. 11 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, keterangan ayah dan ibu kandung calon suami anak kandung Para Pemohon, serta P-1 s/d P-9, yang telah diperiksa di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama : **Amalia binti H. Murjani**, dengan calon suaminya **Muhammad Yasin bin Marhani**;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah menolak permohonan perkawinan anak kandung para pemohon karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, saat ini anak kandung Para Pemohon berumur 17 tahun, 1 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa, hubungan anak kandung para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga khawatir menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa para pemohon dan orangtua calon suami anak kandung para pemohon telah dihadirkan, dan semua mengatakan siap membimbing anak- anak mereka nanti dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka menurut hakim para pemohon telah berhasil membuktikan adanya kekurangan usia anak kandung para pemohon yang bernama **Amalia binti H. Murjani**, sedangkan penolakan pendaftaran perkawin oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 12 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amuntai Tengah, beralasan, karenanya atas 2 (dua) alasan tersebut hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika perkara permohonan Dispensasi Kawin/ Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia perkawinan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan, sebagaimana bunyi pasal tersebut pada ayat (2), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa tentang pembatasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar secara mental dan fisik calon mempelai laki- laki ataupun calon mempelai wanita telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan atau seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai dalam perkara dispensasi kawin yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya kekurangan batas usia perkawinan (bukti P-10), bukan pada rukun perkawinan/ pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan rukun dalam hal pendaftaran kawin/ nikah maka itu kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga dalam perkara dispensasi kawin/ nikah, hakim memeriksa pada batasan usia menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7;

Hlm. 13 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut diatas, dan untuk menghindari hal negatif dan atau kemungkinan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka anak kandung para pemohon perlu segera dikawinkan mengingat keduanya sering saling mengunjungi serta erat hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat anak kandung para pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon sebagaimana petitum Nomor 1, dan 2 patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung para pemohon yang bernama **Amalia binti H. Murjani** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Yasin bin Marhani**, didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Biaya Perkara.

Hlm. 14 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama : **Amalia binti H. Murjani** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki bernama : **Muhammad Yasin bin Marhani**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rusdatina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hlm. 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

RUSDATINA, S. Ag.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 120.000,00 |
| 4. PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp 265.000,00 |

Terbilang : “dua ratus enam puluh lima ribu rupiah”

Hlm. 16 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Amt